

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Ketentuan Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g. Rukun Keluarga adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut RK;
- h. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah desa-desa yang telah ada karena akibat pemecahan, penggabungan dan atau penataan Desa;
- i. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa karena pertumbuhan penduduk secara alami.;
- j. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru karena salah satu desa yang bergabung tidak lagi memenuhi persyaratan adanya sebuah desa;
- k. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang telah ada karena akibat penggabungan desa;
- l. Desa Persiapan adalah Calon Desa Baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemecahan desa, yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi karena pembentukan desa baru di luar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa.

Bagian Kedua

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 3

- (1) Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2) Usul pembentukan desa atas prakarsa masyarakat disampaikan kepada Bupati melalui Camat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan desa mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Faktor penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu desa baru sedikit-dikitnya 1.500 (seribu lima ratus jiwa) atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Faktor letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar RK-RK yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b;

- d. Faktor prasarana dan sarana, yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - e. Faktor sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
- (2) Dalam pembentukan desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada ayat (1) perlu mempedomani pola tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 5

Dalam Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus menyebutkan nama, batas desa dan jumlah RK yang dibentuk.

BAB III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Desa mempunyai hak :
- a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 - b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (2) Desa mempunyai wewenang :
- a. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya;
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;

- c. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dan atau Pemerintah Daerah yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Desa mempunyai kewajiban :
- a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
 - c. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan warga desanya;
 - e. Memelihara tanah kas desa, usaha dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdayaguna dan berhasilguna.

BAB IV

PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan perkembangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat desa dimungkinkan untuk dipecah;
- (2) Pemecahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Desa;
- (3) Pemecahan desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang disahkan oleh Bupati atas usul Camat;

- (4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi desa harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi desa dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 8

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk digabung atau dihapus;
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Kepala Desa yang telah disetujui BPD melalui Camat;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah mendapat persetujuan DPRD tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Desa tentang Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Desa.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Disahkan di Barabai

Pada tanggal 23 September 2000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

Drs. H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai

Pada tanggal 23 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

Drs. H. ABDUL MADJID

Pembina Utama Muda

NIP. 010036277

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2000 NO 19**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 93 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa desa dapat dibentuk, dihapus dan atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penjabaran lebih lanjut mengenai ketentuan diatas diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa, pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) mencantumkan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagai berikut :

- Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- Pembentukan desa sebagaimana dimaksud diatas terjadi karena pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 05